

Kelurahan Bale Kambang



Jl. Garuda / Kober 13530 0218005584

kelurahanbalekambang

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Pemerintah

Kecamatan Kramat Jati / Kelurahan Bale Kambang

Standar Pelayanan Kependudukan

No. SK : 31 TAHUN 2022

Persyaratan

1. FC KTP Pemohon;
2. FC KK Pemohon;
3. FC Produk layanan maksimal 10 lembar;
4. Produk layanan aslinya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP/Dukcapil)
3. Petugas menerima berkas. (PTSP/Dukcapil)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Kelurahan).
5. Petugas memproses penandatanganan legalisasi produk layanan.(Kelurahan)
6. Pemohon menerima produk layanan yang telah dilegalisir. (PTSP/Dukcapil)

Waktu Penyelesaian

2 Jam

2 (dua) jam /Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Standar Pelayanan Penandatanganan Legalisasi Produk Layanan Kelurahan

Pengaduan Layanan

Kelurahan Bale Kambang



Jl. Gardu / Kober 13530 0218005584

kelurahanbalekambang

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Pemerintah Kecamatan Kramat Jati / Kelurahan Bale Kambang

Pengaduan:

1. Aplikasi JAKI
2. Datang langsung ke kantor kelurahan balekambang
3. Email : Kelurahanbalekambang@gmail.com